

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses pemaparan hasil dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan; Suatu Perkara yang terjadi di dalam Rumah Sakit tidak semuanya adalah malpraktik, terdapat dua pilihan yaitu kelalaian medis dan resiko medis. Sebelum memasuki ranah persidangan ada baiknya bagi pihak Rumah Sakit dan pihak korban menyelesaikan melalui mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masyarakat harus diberitahukan secara detail mengenai prosedur yang akan ditindaklanjuti terhadap pasien dan menandatangani dokumen persyaratan untuk melakukan pengobatan di dalam rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa dari banyak nya kesimpulan antara lain; Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menggunakan istilah "malpraktik" secara eksplisit, itu secara substansial mengatur tanggung jawab tenaga kesehatan melalui kewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Kegagalan untuk mematuhi standar ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam praktik pelayanan kesehatan. Dalam kasus dugaan malpraktik, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan, kesalahan berupa kealpaan (culpa), akibat yang merugikan pasien, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya. Akibatnya, efek medis tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Salah satu teori utama yang digunakan untuk menentukan apakah tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah teori

kesalahan. Menurut teori ini, tenaga kesehatan hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan kelalaian yang menyimpang dari standar profesi dan prinsip kehati-hatian, sedangkan risiko medis yang terjadi meskipun tenaga kesehatan telah bertindak sesuai standar tidak dapat menjadi alasan untuk dipidana. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menempatkan hukum pidana sebagai solusi terakhir dan mendukung pertanggungjawaban berbasis kesalahan.

Tujuan dari metode ini adalah untuk menghindari kriminalisasi tenaga kesehatan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang dirugikan akibat kelalaian. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana malpraktik diatur untuk melindungi hak pasien dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang apa yang membedakan kelalaian medis dari risiko medis. Demikian Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan kepada para pembaca sekian.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana malpraktik oleh tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penulis menyarankan bahwa Pembentuk Undang-Undang (*Legislator*) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk mengembangkan peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang lebih rinci mengenai batasan antara risiko medis dan kelalaian medis, agar tingkah laku yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat dipertahankan. Bagi Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim,

harus lebih memahami karakteristik tindakan medis dan teori kesalahan dalam hukum pidana. Untuk menghindari kriminalisasi tenaga kesehatan yang bertindak profesional, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan standar profesi serta keterangan ahli medis saat menangani kasus dugaan malpraktik. Tenaga kesehatan harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dengan mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.

Selain itu, untuk melindungi mereka dari hukum dan mencegah sengketa medis, tenaga kesehatan harus meningkatkan dokumentasi medis dan komunikasi dengan pasien. Untuk menghindari kelalaian sistemik dan memberikan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi pasien, fasilitas pelayanan kesehatan harus memperkuat sistem pengawasan internal, memperbarui standar prosedur operasional, dan mengelola risiko medis. Diharapkan masyarakat dan pasien memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan kesehatan, termasuk pemahaman tentang perbedaan antara risiko medis dan malpraktik. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, diharapkan penyelesaian sengketa medis akan lebih berkeadilan dan proporsional. Untuk penelitian lebih lanjut, penelitian harus menyelidiki pertanggungjawaban malpraktik medis menggunakan metodologi empiris atau studi kasus putusan pengadilan. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diterapkan dalam praktik penegakan hukum.